



**PUTUSAN**

**Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN, Bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, disebut Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi / keluarga;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 032/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 08 Januari 2018, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bangka;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 1 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Bangka
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
  - Anak I;
  - Anak II;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2017, karena sejak bulan Juli tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui Termohon sering berhutang pada saat Pemohon ditelpon atau ditemui pada saat penagihan hutang Termohon.
  - Kejadian pertama sekitar akhir tahun 2013 pada saat Pemohon dikunjungi orang yang akan menagih hutang, akibat kejadian tersebut dilakukan musyawarah antara Pemohon, Termohon, Keluarga Termohon dan penagih hutang. Dan hasilnya bahwa Pemohon bersedia melakukan pembayaran hutang Termohon dengan cara dicicil/diangsur selama sekian waktu, walaupun Pemohon tidak mengetahui kemana saja dan digunakan untuk apa saja uang yang dihutangkan oleh Termohon.
  - Beberapa waktu setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan diakibatkan masalah hutang piutang tersebut diatas, karena keinginan Pemohon kemana uang tersebut dan untuk apa uang tersebut, sehingga Pemohon pergi dari rumah tinggal Termohon dan Pemohon selama beberapa hari dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sampai dilakukan mediasi/musyawarah antar keluarga besar Pemohon dan Termohon di rumah Termohon. Dari pihak keluarga Pemohon disaksikan/dihadiri oleh Pemohon, Ibu kandung Pemohon, Paman (Adik kandung bapak Pemohon) dan Bibi (Adik Kandung bapak Pemohon) dan dari keluarga

Hal 2 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disaksikan kedua orang tua kandung Termohon, saudara kandung Termohon, dan saudara kandung Termohon. Hasil mediasi tersebut Pemohon akhirnya kembali ketempat tinggal Termohon dan Pemohon dan seandainya dikemudian hari Termohon berhutang lagi tanpa sepengetahuan Pemohon maka hutang tersebut menjadi tanggungan orang tua Termohon dan Termohon sendiri, walaupun tidak ada perjanjian tertulis yang disaksikan oleh kedua keluarga Pemohon dan Termohon.

- Kejadian kedua terjadi sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat ada orang menelpon Pemohon untuk membayar hutang Termohon. maka terjadi lagi pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon. Dari kejadian hutang piutang yang terjadi tahun 2013, Pemohon hanya mau membayar hutang yang diketahui Pemohon saja yaitu: Hutang kejadian yang pertama dan ada beberapa hutang lainnya di tahun 2013, sehingga kejadian hutang kedua sampai diadakan ke kantor polsek Kabupaten Bangka oleh orang yang dihutangi. Setelah terjadinya perdebatan di kantor polsek Kabupaten Bangka akhirnya orangtua Termohon mau membayar hutang Termohon dibantu oleh Termohon sendiri.
- Akibat kejadian diatas tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.
- Puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orangtua Pemohon, dan beberapa hari kemudian pergi menemui orangtua Termohon untuk membicarakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi terus bertengkar dan cekcok, dikarenakan lagi antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dalam hal membina rumahtangga yang harmonis.
- Akhirnya Pemohon melaporkan ke perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk dapat surat izin perceraian. Setelah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon di kantor perusahaan Pemohon sekitar awal

Hal 3 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2017, akhirnya kedua pihak sepakat untuk melakukan perceraian secara baik-baik dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga. Dan juga telah dilakukan pembagian penghasilan Pemohon perbulan dengan Termohon dan Anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan pembagian penghasilan tersebut maka bagian Termohon dan Anak langsung masuk ke rekening Termohon secara otomatis jika pembayaran gaji Pemohon dilakukan. Surat izin perceraian Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan Pemohon. Jika dikemudian hari terdengar dan terbukti tunjangan anak digunakan untuk hal-hal diluar kebutuhan anak, contoh: uang sekolah anak tidak dibayar oleh Termohon, dan lain-lainnya maka Pemohon berhak memindahkan/mengambil dan memasukkan ke rekening anak yang dibuat oleh Pemohon, karena pembagian bagian anak sekarang dipercayakan kepada Termohon oleh Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Hal 4 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2018 ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon pada angka 1,2,3 dan 4;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai bulan Juli 2017, adalah benar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan Termohon berhutang sejak tahun 2009 dan baru diketahui Pemohon tahun 2013 adalah benar, namun hutang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi pertengkaran akibat hutang Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang kemudian berhasil dimediasi pihak keluarga sehingga rukun kembali sebagai suami isteri, dengan perjanjian Termohon tidak akan mengulangi lagi berhutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar dalam pertengkaran terakhir dikarenakan Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon hanya mau membantu membayar hutang Termohon di tahun 2013;
- Bahwa, benar Termohon dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Belinyu akibat hutang Termohon;
- Bahwa atas permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya Pemohon dan Termohon dikategorikan tetap dengan dalil dan jawaban semula, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kabupaten Bangka, yang telah diberi materai cukup dan telah

Hal 6 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P.1);

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2008 di Kabupaten Bangka;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumahg orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri sampai berpisah;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri disamping mendapat cerita dari Pemohon;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga pemohon terpaksa membantu melunasinya dengan perjanjian Termohon tidak akan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bamun Ternyata Termohon kembali berhutang;
  - Bahwa saksi sering kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 7 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sejak pertengkaran terakhir telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan lamanya karena Pemohon pulang kerumah saksi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujangan dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 atau 2009 di Kabupaten Bangka, dan pada saat akad nikah saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon, kemudian pindah keruah mereka sendiri hingga berpisah;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, meskipun hutang Termohon dimaksud dibantu oleh Pemohon dalam pelunasannya, namun Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan saksi pernah melihat

Hal 8 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada di kantor Polisi sedang diinterogasi oleh Polisi akibat hutang Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran terakhir Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2017 yang disebabkan karena Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 7 bulan lamanya karena Pemohon telah pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Termohon, yaitu masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. Pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu di Kabupaten Bangka dan pada saat akad nikah saksi hadir;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri sampai berpisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, yang keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal 9 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri akan tetapi sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari melihat sendiri dan juga cerita Pemohon;
- Bahwa peyebab perselisihan dan pertengkar;an Pemohon dan Termohon karena masalah hutang yang dibuat Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu terjadilah pertengkar;an namun hutang tersebut berhasil diselesaikan dan akhirnya Pemohon dan Termohon rukun kembali, kemudian Termohon kembali berhutang dan terjadi lagi pertengkar;an dan akibat pertengkar;an tersebut tidak berhasil dirukunkan kembali meskipun saksi telah berusaha membantu membayar hutang tersebut dan sejak pertengkar;an terakhir Pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa pertengkar;an terakhir Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu yang disebabkan karena hutang Termohon;
- Bahwa sejak pertengkar;an terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di Kabupaten Bangka dan pada saat akad nikah saksi hadir;

Hal 10 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon sendiri sampai berpisah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang, yang keduanya saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri akan tetapi sejak 3-4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari melihat sendiri dan juga cerita Pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, Termohon meminjam uang untuk membangun rumah Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon juga membantu membayar hutang Termohon Tersebut, sekitar 4-5 bulan yang lalu Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, namun pada saat pulang dari rumah sakit Pemohon pulang ke rumah orang tuanya bukan ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih 4-5 bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4-5 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya tetap

Hal 11 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permohonan, dalil dan jawaban semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Januari 2018, ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 dan puncaknya sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang dan oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis hakim berpendapat perlu untuk

Hal 12 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan saksi keluarga masing-masing sebelum memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan didepan sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, masing-masing ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon yang nama dan keterangan masing-masing sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing ayah kandung dan kakak kandung Termohon yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa potokopi Kutipan Akta Nikaah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan secara maetriil mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti memperkuat fakta yang tidak terbantahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon meskipun kemudian rukun kembali sebagai suami isteri dan kemudian diulang kembali perbuatan yang sama oleh Termohon pada bulan Juli 2017 dan sejak itu hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pulang kerumah orang tuanya;

Hal 13 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dari 2 (dua) orang saksi keluarga Termohon diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon 2 kali berhutang kepada pihak lain, hutang pertama dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun Termohon kembali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon lalu terjadi perselisihan dan berakibat berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang selama 4-5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Keterangan saksi-saksi Termohon yang bersesuaian dan saling menguatkan adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbuatan Termohon yang berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon ditahun 2013 dan terkhir di bulan Juli tahun 2017 dan sejak pertengkaran terakhir Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan lamanya selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, masing-masing suah dewasa dan disumpah menurut tata cara Agama masing-masing (agama Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 (2) R.Bg.dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi dari keluarga keua belah pihak berperkara, yaitu ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Hal 14 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken married), antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai saat ini selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, majelis Hakim berpenapat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الملاق فإن سمع عليم

Hal 15 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah berusaha terus menerus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpenapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehenaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Hal 16 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

|                              |      |  |
|------------------------------|------|--|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 50.000,-   |
| 2. Biaya Pendaftaran         | : Rp | 30.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan           | : Rp | 300.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi             | : Rp | 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai             | : Rp | 6.000,-  |
| Jumlah                       | : Rp | 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),- |

Hal 17 dari 18 hlm. Putus.No. 0032/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)